



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 20 /KEP/BPP/2026

TENTANG
PENGESAHAN 15 (LIMA BELAS) PENJABAT WALI NAGARI PERSIAPAN DI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pembentukan Lima Belas Nagari Persiapan, untuk memimpin jalannya Pemerintahan Nagari Persiapan Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari Persiapan setelah mendapatkan kode register Nagari Persiapan dari Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan 15 (lima belas) Penjabat Wali Nagari Persiapan di Kabupaten Padang Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendataan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pembentukan Lima Belas Nagari Persiapan;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	✓
KASIKPOLASISTEN	y
KABAG.HUKUM	h

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan 15 (lima belas) Penjabat Wali Nagari Persiapan di Kabupaten Padang Pariaman yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 29

Tahun 2025 tentang Pembentukan Lima Belas Nagari
Persiapan.

- KETIGA** : Masa Jabatan Penjabat Wali Nagari Persiapan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal Pelantikan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali dalam masa jabatan yang sama.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Induk.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
3. Sdr. Camat Sungai Limau di Sungai Limau;
4. Sdr. Camat V Koto di V Koto;
5. Sdr. Camat V Koto Timur di V Koto Timur;
6. Sdr. Camat VII Koto di VII Koto;
7. Sdr. Camat Nan Sabaris di Nan Sabaris;
8. Sdr. Camat Sungai Garinggiang di Sungai Garinggiang;
9. Sdr. Camat IV Koto Aur Malintang di IV Koto Aur Malintang;
10. Sdr. Wali Nagari Kuranji Hilir di Kuranji Hilir
11. Sdr. Wali Nagari Pilubang di Pilubang;
12. Sdr. Wali Nagari Campago di Cimpago;
13. Sdr. Wali Nagari Gunuang Padang Alai di Gunuang Padang Alai;
14. Sdr. Wali Nagari Lurah Ampalu di Lurah Ampalu;
15. Sdr. Wali Nagari Kurai Taji di Kurai Taji;
16. Sdr. Wali Nagari Malai III Koto di Malai III Koto;
17. Sdr. Wali Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu di Sungai Sirah Kuranji Hulu;
18. Sdr. Wali Nagari Kuranji Hulu di Kuranji Hulu;
19. Sdr. Wali Nagari III Koto Aua Malintang Selatan di III Koto Aua Malintang Selatan; dan
20. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 20 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 15 JANUARI 2026
TENTANG
PENGESEAHAN 15 (LIMA BELAS) PENJABAT WALI NAGARI
PERSIAPAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN SAAT INI	JABATAN TAMBAHAN	KET
1	2	3	4	5
1	FITRI SURYANTI, STP NIP : 19731020 201001 2 003	Kasi Ketentruman dan Keteriban Kecamatan Sungai Limau	Penjabat Wali Nagari Persiapan Kurangi Hilir Timur	
2	VEBI DESWANTO, S.Pd.MM NIP : 19871201 201101 1 007	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sungai Limau	Penjabat Wali Nagari Persiapan Kurangi Hilir Selatan	
3	ZARMA HANIFAH, S.Tr.IP NIP : 19990502 202108 2 002	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Sungai Limau	Penjabat Wali Nagari Persiapan Pilubang Utara	
4	INRIZAL NIP : 19721103 200701 1 006	Pengamat Wilayah I Bidang SDA Dinas PUPR	Penjabat Wali Nagari Persiapan Duku Pilubang	
5	HANAFI, S.St.Pi NIP : 19700410 199403 1 004	Kabid Bina Usaha Pemberdayaan dan Kelembagaan Dinas Perikanan	Penjabat Wali Nagari Persiapan Pilubang Timur	
6	MARDALENA, S.Sos NIP : 19743101 199311 2 001	Sekretaris Camat V Koto	Penjabat Wali Nagari Persiapan Campago Utara	
7	SIRI, S.Pd NIP : 19680706 200012 1 002	Guru SDN 03 V Koto Timur	Penjabat Wali Nagari Persiapan Padang Alai Utara	
8	MIRA SRI ARTUTI, S.Pd NIP : 19810125 200902 2 002	JF Instruktur BLK, Dinas Perdagangan Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	Penjabat Wali Nagari Persiapan Lurah Ampalu Timur	
9	AWAL HIDAYAT, S.AP NIP : 19760327 200502 1 002	Kasi Pemerintahan Kecamatan Nan Sabaris	Penjabat Wali Nagari Persiapan Kurai Taji Utara	
10	DEVIES FRIMEN, S.Pd NIP : 19691126 200501 1 004	Kasi Trantib Kecamatan Sungai Garinggiang	Penjabat Wali Nagari Persiapan Sungai Garinggiang	
11	ELMI DESMAWATI, Amd.Keb NIP : 19850710 201704 2 013	Bidan Desa, Puskesmas Koto Bangko	Penjabat Wali Nagari Persiapan Sungai Sirah Utara	

12	Ns. MARKOS, S.Kep NIP : 19750525 201406 1 009	Perawat Pelaksana, Puskesmas Koto Bangko	Penjabat Wali Nagari Persiapan Sungai Sirah Selatan	
13	LINDA, Amd.Keb NIP : 19850702 201704 2 008	Bidan Desa, Puskesmas Koto Bangko	Penjabat Wali Nagari Persiapan Sungai Sirah Timur	
14	AFLIZALDI, SE NIP : 19690304 199403 1 004	Sekretaris Camat Sungai Garinggiang	Penjabat Wali Nagari Persiapan Kampung Dadok	
15	CHENDRA YANTI, A.Md. Kep NIP : 19791212 200604 2 024	Perawat Mahir, Puskesmas Batu Basa	Penjabat Wali Nagari Persiapan Aua Malintang Tengah	

BUPATI PADANG PARLAMAN,

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPDIASISTEN	
KABAG.HUKUM	

JOHN KENEDY AZIS